PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, maka pengaturan mengenai Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 tidak diperlukan lagi dan Daerah Pelabuhan Sabang dinyatakan sebagai Daerah Pabean Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1970.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2947).

www.djpp.depkumham.go.id